



PENETAPAN

No. 312/Pdt.P/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

Luki Tri Prasetya, tempat tanggal lahir Kediri, 16 Februari 1981, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan : pekerjaan lainnya, bertempat tinggal di Jl. Asparaga 33 RT.003 RW.015 Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan para saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon tertanggal 23 November 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 23 November 2020 terdaftar dibawah Nomor : 312/ Pdt.P/ 2020/ PN Gpr, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Tri Wahyuningsih pada 29 April 2008 berdasarkan Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Nomor : 505/206/IV/2008 30 April 2008 ;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dilahirkan anak ke 3 (tiga) berjenis kelamin Perempuan, yang diberi nama Natasha Yuki Al Qiani, lahir di Kediri tanggal 06 Desember 2016 ;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran anak ke 3 (tiga) Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri terjadi kesalahan penulisan nama anak ke 3 (tiga) Pemohon dalam Akte Kelahiran

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke 3 (tiga) Pemohon yaitu tertulis dan terbaca bernama Natasha Yucky Al Qiani sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3506-LU-16012017-0057 tanggal 30 Januari 2017, yang benar adalah tertulis dan terbaca bernama Natasha Yuli Al Qiani lahir di Kediri tanggal 06 Desember 2016 ;

4. Bahwa agar baik Pemohon maupun anak ke 3 (tiga) Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan nama anak ke 3 (tiga) Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke 3 (tiga) Pemohon dari Natasha Yucky Al Qiani, lahir di Kediri tanggal 06 Desember 2016 menjadi tertulis dan terbaca bernama Natasha Yuki Al Qiani, lahir di Kediri tanggal 06 Desember 2016 ;
5. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama anak ke 3 (tiga) Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke 3 (tiga) Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan anak ke 3 (tiga) Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke 3 (tiga) Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3506-LU-16012017-0057 tanggal 30 Januari 2017 dari nama Natasha Yucky Al Qiani, lahir di Kediri tanggal 06 Desember 2016 menjadi tertulis dan terbaca bernama Natasha Yuki Al Qiani, lahir di Kediri tanggal 06 Desember 2016 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama anak ke 3 (tiga) Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke 3 (tiga) Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 dan surat-surat bukti berupa foto copy tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 asli maka bukti-bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah, yaitu Yulianto dan Siti Zuhriyah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tri Wahyuningsih pada tanggal 29 April 2008 dan lahir anak ke 3 (tiga) yang bernama Natasha Yuki Al Qiani di Kediri, 06 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa ada kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-16012017-0057 tanggal 30 Januari 2017 yang tertulis dan terbaca Natasha Yucky Al Qiani lahir di Kediri, 06 Desember 2016 dan yang benar tertulis dan terbaca Natasha Yuki Al Qiani lahir di Kediri, 06 Desember 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengganti nama anak ke 3 (tiga) Pemohon supaya di kemudian hari anak ke 3 (tiga) Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut dan dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon yang tidak melanggar ketentuan hukum ataupun kesusilaan dan ketertiban umum maka permohonan Pemohon untuk Pemohon cukup beralasan maka petitum ke 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua) dikabulkan, maka kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama anak ke 3 (tiga) Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke 3 (tiga) Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu sehingga dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan anak ke 3 (tiga) Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke 3 (tiga) Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3506-LU-16012017-0057 tanggal 30 Januari 2017 dari nama Natasha Yucky Al Qiani, lahir di Kediri tanggal 06 Desember 2016 menjadi tertulis dan terbaca bernama Natasha Yuki Al Qiani, lahir di Kediri tanggal 06 Desember 2016 ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama anak ke 1 (satu) Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke 1 (satu) Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2020 oleh kami Lila Sari,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pujiyati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Pujiyati, S.H.,M.H.

Lila Sari,S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- PNBP/Panggilan P+T	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 126.000,00

(Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)